

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI
KEWARGANEGARAAN GANDA DI PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA DESA AJI KUNING KECAMATAN SEBATIK TENGAH
KABUPATEN NUNUKAN**



Oleh:

MUHAMMAD EGI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113118

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI
KEWARGANEGARAAN GANDA DI PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA DESA AJI KUNING KECAMATAN SEBATIK TENGAH
KABUPATEN NUNUKAN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi an Memperoleh
Sarjana Ilmu Administrasi Public (S.AP)**

Disusun dan Diajukan Oleh

Muhammad Egi

Nomor Induk Mahasiswa : 10561113118

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian :Strategi Pemerintah Dalam Menangani
Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-
Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik
Tengah Kabupaten Nunukan


Nama Mahasiswa : Muhammad Egi

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113118

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991 742


HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0295/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM:730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP.,
M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Abdul Kadir Adys, SH.,MM
3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP.,M.Si

()

()

()

()

HALAMAN PENGESAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad egi


Nomor Stambuk : 105611113118

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 28 Agustus 2024

Yang menyatakan



Muhammad egi

ABSTRAK

Muhammad egi, Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan (dibimbing oleh Dr. Jaelan Usman, M.Si dan Dr. Hj. Sudarmi, M.Si)

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah diakui dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam suatu negara erat kaitannya dengan warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah, dan rakyat memiliki hubungan dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban- kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian yang keberadaannya tentunya berada pada wilayah penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik pengambilan informan penelitian ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik kurangnya perhatian pemerintah dalam memajukan perekonomian di sektor perbatasan yang berdampak pada kurangnya pekerjaan yang tercipta di Pulau Sebatik. Hal tersebut yang membuat masyarakat Pulau Sebatik mengurus kartu kependudukan Malaysia guna memudahkan masyarakat Pulau Sebatik dalam bekerja dan mencari pekerjaan di Malaysia. Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan pegawai desa ditiap-tiap kecamatan dianggap sebagai salah satu penyebab masalah pengadministrasian kependudukan dapat terjadi.

Kata kunci: strategi, kewarganegaraan ganda, perbatasan

ABSTRACT

Muhammad egi, *Government Strategy for Handling Dual Citizenship on the Indonesia-Malaysia Border, Aji Kuning Village, Sebatik Tengah District, Nunukan Regency*

The state is an organization in a region that has supreme authority that is legally recognized and obeyed by its people. In a country it is closely related to citizens. Citizens are people who live in an area, and people have a relationship with the state. In the relationship between citizens and the state, citizens have obligations towards the state and conversely citizens also have rights that must be granted and protected by the state. This research uses a descriptive approach method supported by qualitative data as the researcher tries to reveal a fact or reality related to the problems that occur in the focus and locus of the research study whose existence is of course in the research area. The informant selection technique in this research was carried out non-probably using a purposive sampling technique. Where the technique for taking informants for this research includes people who are selected based on certain criteria created by the researcher based on the researcher's goals and needs.

The results of this research show that the problems that occur in the Indonesia-Malaysia border area of Sebatik Island are the lack of government attention in advancing the economy in the border sector which has an impact on the lack of jobs created on Sebatik Island. This is what makes the people of Sebatik Island apply for Malaysian residence cards to make it easier for the people of Sebatik Island to work and look for work in Malaysia. The implementation of the strategy that has been designed to resolve the problem of dual citizenship in the border area on Sebatik Island has been underway, this can be seen from the existence of socialization and education activities for the people of Sebatik Island. The implementation of a strategy is supported by the local government, especially the sub-district heads, village heads and village heads and community leaders, and outreach activities. However, there are also obstacles such as the low level of education of village employees in each sub-district which is considered to be one of the causes of population administration problems that can occur.

Keywords: *strategy, dual citizenship, borders*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya. Semoga ayahanda Sarding dan ibunda Jusmin senantiasa di Rahmati oleh Allah SWT. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan penuh hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku Pembimbing II penulis, yang penuh kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintah Universitas Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Kedua Orang Tuaku, yang telah mendukung selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak

membantu, memberikan solusi, serta berbagi ilmunya kepada penulis.

6. Para pihak desa ajikung kecamatan sebatik tengah kabupaten nunukan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Karya Skripsi penulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu Alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Agustus 2024

Penulis,

Muhammad egi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Teori Dan Konsep	9
C. Kerangka Berfikir.....	22
D. Fokus Penelitian	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Informan	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27
F. Teknik Pengabsahan	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Hasil Penelitian Terkait Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.....	41

C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	22
Gambar 4.1 <i>warga sebatik yang memiliki identitas e- KTP indonesia dan identity card (IC) Malaysia</i>	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Tetdahulu	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Data ungkapan kasus 2012 dan 2016-2017.....	43
Tabel 4.2 Strategi yang dihasilkan berdasarkan indikator menurut Hariadi (2005)	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah diakui dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam suatu negara erat kaitannya dengan warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah, dan rakyat memiliki hubungan dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban- kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Hak warga negara dalam undang-undang kita telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak-hak bagi warga negara di Indonesia seperti Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang tertera pada (pasal 27 ayat 2). Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia seperti yang tercantum pada (pasal 28C ayat 1).

Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28C ayat 2). Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum bunyi dari (pasal 28D ayat 1). Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun bunyi dari (pasal 28I ayat 1).

Warga negara juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang seperti wajib menaati hukum dan pemerintahan seperti pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti pada Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain seperti pada Pasal 28J ayat 1 mengatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak dan kewajiban warga negara erat kaitannya dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan hal yang penting dan harus dimiliki seseorang dalam berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Berbicara mengenai masalah kewarganegaraan merupakan hal yang sensitif karena kerap terjadi pelanggaran- pelanggaran yang terkait tentang kewarganegaraan.

Pandangan masyarakat tentang kewarganegaraan telah bergeser dari paham yang semula mengutamakan tempat kelahiran sebagai jati diri seorang warga negara menuju asas keturunan. Perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional telah pula mengakibatkan kemudahan bagi perputaran antara warga negara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi, dan sebagainya, Praptono (2006:1).

Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan bagi warga negara asing di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setelah berjalan sekian lama, pada praktiknya persoalan pewarganegaraan itu menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional.

Status kewarganegaraan menimbulkan juga konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kehidupan seseorang, terkhusus dalam berinteraksi dengan negara. Mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan

beberapa negara. Negara – negara tersebut seperti Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina. Dari beberapa negara ini yang memiliki batas dengan NKRI berupa daratan adalah Papua Nugini dan Malaysia. Salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia berupa daratan terletak di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik, Kalimantan Utara.

Permasalahan kewarganegaraan terjadi di pulau sebatik dimana terjadinya Pelanggaran kewarganegaraan ganda oleh masyarakat yang memiliki dua kewarganegaraan diakibatkan karena Pulau Sebatik merupakan pulau terluar yang berada di Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kewarganegaraan ganda di kawasan Pulau Sebatik bukanlah menjadi sesuatu yang rahasia lagi, tapi melainkan informasi yang sudah tersebar di kalangan warga sekitar. Namun, walaupun warga sudah saling mengetahui satu sama lain, sikap mereka terhadap status kewarganegaraan ganda yang mereka miliki, cenderung tertutup untuk membahas persoalan itu.

Berdasarkan pada skripsi Aziswan (2018:61) masyarakat berkewarganegaraan ganda di pulau sebatik berdasarkan kecamatan yang di temukan kecamatan sebatik tengah 5 orang , kecamatan sebatik utara 2 orang, secara keseluruhan terdapat 7 orang yang memiliki 2 kewarganegaraan ganda. Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka jaminan status kewarganegaraan masyarakat sebatik sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu negara. Di samping itu, kewarganegaraan merupakan masalah konstitusional, persoalan kewarganegaraan merupakan masalah sosial dan politik yang menyangkut eksistensi negara serta perwujudan hubungan antara negara

dengan warga negaranya. Oleh karenanya dengan permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan teori Hariadi untuk merelevankan **“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dapat memberikan referensi tentang strategi pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda di desa aji kuning kecamatan sebatik tengah perbatasan indonesia-malaysia.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan dan bahan pertimbangan kepada pembaca maupun peneliti tentang Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kevin Dariola Anggita (2018)	Status hukum warga negara yang berkewarganegaraan ganda menurut hukum kewaarganegaraan	penelitian ini menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait tentang kewarganegaraan ganda terbatas dan menjelaskan permasalahan seperti yang ada pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mengatur kewajiban anak untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia 18 tahun atau sudah kawin.
<p>Persamaan : pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas permasalahan kewarganegaraan ganda</p> <p>Perbedaan : penelitian ini memiliki perbedaan pada teori yang di gunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori hariadi (perumusan, pelaksanaan, evaluasi) sedang pada penelitian terdahulu menggunakan Undang-undang.</p>			

2.	Aldi Rizaldi, (2020)	status hukum kewarganegaraan ganda bagi warga negara indonesia dalam perspektif hak asasi manusia	menjelaskan Bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Menkum Hak Asasi Manusia bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut, menurut Yasonna diterbitkan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
<p>Persamaan : pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas permasalahan kewarganegaraan ganda.</p> <p>Perbedaan : penelitian ini memiliki perbedaan pada teori yang di gunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori hariadi (perumusan, pelaksanaan, evaluasi).</p>			
3.	Teti Nurhayati (2018)	kewarganegaraan ganda di Indonesia berdasarkan undang-	menjelaskan cara memperoleh kewarganegaraan serta penyelesaian kewarganegaraan

		undang no 12 tahun 2006 dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam	ganda di Indonesia. Cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua acara, yaitu (i) status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau (ii) dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (<i>naturalization</i>).
<p>Persamaan : pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas permasalahan kewarganegaraan ganda.</p> <p>Perbedaan : penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian dimana penelitian ini membahas bagaimana upaya pemerintah dan apakah tahapan-tahapannya telah sesuai dengan teori hariadi. Sedang pada penelitian terdahulu lebih fokus ke cara memperoleh kewarganegaraan ganda dan penyelesaiannya.</p>			

B. Teori Dan Konsep

1. Pengertian Strategi

Menurut Nawawi (2008) konsep strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategi yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal, komandan militer. Istilah strategi pada awalnya dipakai oleh militer namun kemudian dipakai oleh berbagai disiplin

ilmu termasuk juga di dunia Pendidikan, misalnya strategi pendidikan dan strategi pengajaran.

Menurut istilah strategi adalah pendekatan keseluruhan yang terkait dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah program dalam waktu tertentu. Pengertian lain dari strategi adalah suatu tindakan yang memiliki sifat meningkat terus menerus yang dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

strategi adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber dana. Menurut KBBI, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai. Halim (2021).

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk

mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Bahri (2021).

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok. Amrusi (2012).

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya Retnami (2001), yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan

mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Bahri (2021).

3. Strategi Pemerintah

Dalam konteks negara sering dikenal dengan empat macam tingkatan: kuat (*strong*), lemah (*weak*), gagal (*failed*), dan kolaps (*collapsed*). Posisi tersebut biasanya dikaitkan dengan kemampuan negara (pemerintah) menjaga stabilitas politik sekaligus menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya, ekonomi, dan politik secara berkelanjutan. Jika terus gagal, pemerintah menjadi kehilangan legitimasi kehadirannya di mata dan hati rakyat. Negara dan pemerintahannya sepertinya tidak ada, bahkan terkesan tidak eksis untuk jangka waktu yang berkepanjangan. Suwarsono (2012).

Kehadiran strategis bukan sebuah keniscayaan. Inilah yang secara implicit dikatakan oleh Kelman dan Myers. Bukan tidak mungkin pemerintahan memiliki peluang yang besar untuk meraih keberhasilan, sekalipun memiliki program dan strategi yang ambisius. Ketika pemerintah berhasil memenuhi syarat-syarat pendahuluan yang diperlukan, kemungkinan keberhasilan tetap terbuka. Hanya saja syarat-syarat yang diperlukan tampak begitu banyak dan tidak mudah untuk dipenuhi. Sepertinya keberhasilan strategi selalu memerlukan kerja ekstra yang mungkin justru bisa jadi berupa kerja ekstra luar biasa.

Menurut Bary (2009), strategi pemerintah adalah kerangka atau rancangan yang mengintegrasikan kebijakan, target sasaran dan program dalam organisasi. Strategi merupakan aktualisasi yang dicapai tentang apa,

bagaimana, siapa, kenapa, beberapa lama dan manfaat apa yang ingin dicapai dalam suatu arah masa depan bagaimana mewujudkan keadaan yang diinginkan sebagai sebuah rute yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan strategi untuk mengeluarkan strategi kebijakan, strategi target sasaran, dan strategi program.

Menurut Hariadi (2005), terdapat tahapan dalam pelaksanaan strategi yaitu:

1. Perumusan

- a. Untuk menjelaskan beberapa tahapan faktor yang didalamnya berisi tentang analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal yang tercermin melalui uraian visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
- b. Sebagai suatu proses penyusunan dalam pengambilan kebijakan kedepan dengan maksud dan untuk membangun visi dan misinya.
- c. Untuk mengetahui berbagai keadaan lingkungan yang akan dimasuki oleh pimpinan dengan cara menentukan misi terlebih dahulu agar visi yang diinginkan terlaksana.
- d. Melakukan peninjauan tentang keadaan lingkungan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada serta mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi nantinya.

- e. Seorang pemimpin menentukan visi dan misi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. (pencapaian tujuan)

2. Pelaksanaan

- a. Setelah merumuskan tahapan-tahapan strategi tersebut maka selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan strategi. (perumusan tahapan strategi)
- b. Pelaksanaan strategi memuat kebijakan yang akan dilaksanakan melalui struktur, mengembangkan program, dana dan berbagai prosedur pelaksanaannya. dikatakan berhasil jika pemimpin solid, memiliki suber daya yang cukup pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai kendala yang akan dihadapi.
- c. Teknik merupakan cara yang dapat dilakukan seseorang dengan maksud untuk mengeplementasikan sebuah metode sedangkan taknik merupakan gaya seseorang untuk menjalankan teknik tersebut.

3. Evaluasi

Setelah melaksanakan keseluruhan aktivitas organisasi maka aspek yang lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan didalam suatu organisasi adalah melakukan evaluasi.

4. Asas-Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya.

Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Peraturan perundangan inilah yang kemudian dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Setiap warga negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum, dan (2) asas kewarganegaraan khusus. Srijant (2009).

Untuk menciptakan regulasi dibutuhkan dasar-dasar pemikiran dalam menentukan suatu kewarganegaraan yang disebut dengan asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibutuhkan untuk menangani perihal kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara agar haknya sebagai warga negara terpenuhi. Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas-asas kewarganegaraan. Mengenai peraturan kewarganegaraan, setiap negara memiliki asas-asas umum kewarganegaraannya sendiri. Adapun beberapa asas umum kewarganegaraan menurut Bagir Manan, antara lain:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) merupakan dasar penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tanah kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) merupakan dasar penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan tempat kelahiran, yang

diberlakukan terbatas bagi anak-anak menurut ketentuan undang-undang kewarganegaraan.

- c. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan menjadi dasar penentuan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

Adapun Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa asas kewarganegaraan ialah : Jimly (2009).

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) asas ini disebut juga asas keturunan karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) asas ini disebut juga asas kelahiran karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya.
- c. Asas campuran merupakan asas pencampuran antara *ius sanguinis* dan *ius soli*, maka dari itu asas ini dapat menyebabkan seseorang menjadi apatride dan bipatride, namun yang dapat ditoleransi biasanya ialah keadaan bipatride atau kewarganegaraan ganda.

Adapun Heri Herdiawanto Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu sebagai berikut: (Heri Herdiawato 2010)

- a. Asas kelahiran (*Ius Soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja. Hal tersebut

sebagai suatu anggapan bahwa jika seseorang lahir di suatu wilayah negara, otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut.

- b. Asas keturunan (*Ius Sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.

Mengenai soal kewarganegaraan, masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan, dan lainnya adalah campuran dari kedua asas itu. Asas campuran adalah asas yang menentukan kewarganegaraan lebih dari satu atau asas tersebut sekaligus diperlakukan. Karena masing-masing menganut asas yang menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka perbedaan asas ini tidak jarang membawa kesulitan-kesulitan dalam hubungan Internasional. Kesulitan-kesulitan ini dapat membawa akibat seorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu (*dwikewarganegaraan*) dan seorang menjadi tidak berkewenangan sama sekali (*apatride*), Moh. Kusnadi (2008).

Dalam problem status kewarganegaraan seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut: Syahrial Syarbaini (2012).

- a. *Apatride*, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut *ius sanguinis*.
- b. *Bipatride*, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan, apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut *ius sanguinis*, sedangkan dia lahir di suatu negara yang

menganut *ius soli*.

- c. *Multipatride*, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

Untuk memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4), bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh karena itu negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah; 1) karena kelahiran, 2) karena pengangkatan, 3) karena dikabulkan permohonan, 4) karena pewarganegaraan, 5) karena perkawinan, 5) karena turut ayah dan ibu, dan 7) karena pernyataan.

Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dimana ada delapan cara memperoleh kewarganegaraan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, meliputi: a). telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b). pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c). sehat jasmani dan rohani; d). dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e). tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; f). jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; g). mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h). membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah: a). setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f). anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g). anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h). anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing


yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i). anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j). anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k). anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l). anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m). anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap, warga negaranya. Sementara itu warga negara menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa

warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian dengan strategi pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda di perbatasan indonesia-malaysia kabupaten nunukan kecamatan sebatik tengah. Uraian yang telah di kemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada bagan sebagai berikut :S



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan uraian sebelumnya mengenai pada fokus penelitian ini, maka deskripsi fokus penelitian merupakan uraian lebih lanjut tentang penjabaran indikator dalam kerangka pikir, yaitu :

1. Perumusan

Perumusan adalah metode/proses penyusunan langkah-langkah terhadap perancangan penyelesaian masalah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Hal ini menjadi indikator untuk melihat apa saja yang menjadi Strategi Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Perbatasan Indonesia-Malaysia.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerapan hasil keputusan atau rancangan-rancangan yang telah disusun secara matang dalam sebuah organisasi. Hal ini untuk mengukur apakah pelaksanaan perumusan yang telah di lakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dapat terlaksana dengan baik.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses penilaian tentang sejauh mana kegiatan telah tercapai dengan standar ketentuan yang telah di tetapkan serta bagaimana kemanfaatan yang telah di laksanakan dengan perbandingan harapan-harapan yang ingin dicapai. Hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang di dapatkan dari pelaksanaan perumusan yang telah dilaksanakan terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menangani kewarganegaraan ganda di desa aji kuning kecamatan sebatik tengah kabupaten nunukan perbatasan indonesia-malaysia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang di butuhkan pada peneltian ini kurang lebih 2 (dua) bulan setelah diterbitkan surat izin penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ajikuning, kecamatan sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan trigulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan

yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian yang keberadaanya tentunya berada pada wilayah penelitian.

C. Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik pengambilan informan penelitian ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan dan kebutuhan peneliti. (Sugiyono, 2015) Adapun informan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Informan penelitian	
1	wilson	Aparatur Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
2	Abdul Hapit	Aparatur Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
3	H. Rusman	Aparatur Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
4	syarifuddin	Aparatur kantor desa ajikuning
5	Asi	Masyarakat
6	Ramdan	Masyarakat
7	M.jabal S.Ak	Tokoh pemuda
8	Darman	Tokoh pemuda

D. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang di selidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah gambaran sebagai data atau pendorong untuk menghasilkan data.

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Reduksi Kata (data reduction)

Data yang di peroleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di reduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sajian data (data display)

Setelah data di reduksi atau di rangkum langkah selanjutnya adalah sajian data yang merupakan salah satu rangkaian yang di gunakan dalam menarik kesimpulan secara singkat, sistematis dan logis.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah di reduksi dan disajikan, kemudahan peneliti membuat kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan yang di dukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan di capai.

F. Teknik Pengabsahan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Terdapat tiga macam teknik trigulasi yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Di lakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, di mana biasa di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Menguji krebilitas dengan cara melihat situasi ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data yang benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Administrasi pulau sebatik

Secara administratif Pulau Sebatik merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik dahulunya merupakan kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan setelah terbentuknya Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Untuk mengoptimalkan Wilayah Sebatik pemerintah juga melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.25 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah. Hingga sekarang terdapat 5 kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik dengan ibukota kecamatan berada di desa Tanjung Karang, Sebatik Barat dengan ibukota kota kecamatan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Pancang, dan Sebatik tengah dengan ibu kota kecamatan di Desa Aji Kuning (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

2. Letak geografis dan demografi pulau sebatik

Lokasi peta pulau sebatik



Sumber googel image

Secara geografis Pulau Sebatik terletak di bagian paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Pulau Sebatik terletak antara $117^{\circ}41'05''$ – $117^{\circ}55'56''$ Bujur Timur, dan $4^{\circ}01'37''$ - $4^{\circ}10'05''$ Lintang Utara. Di wilayah utara Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah). Di sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Nunukan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan selat Makassar (laut Sulawesi). Luas wilayah Pulau Sebatik seluas 24,6 ribu Ha atau sebanding dengan 1,72% dari luas wilayah kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk Pulau Sebatik menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2012 adalah sebanyak 33.500 jiwa (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

Suku dengan jumlah terbesar yang mendiami Pulau Sebatik terdiri dari, Suku Tidung, Suku Bugis, Suku Flores, dan Suku Jawa. Penyebaran penduduk di Pulau Sebatik hampir merata di seluruh

wilayah Pulau Sebatik. wilayah dengan kependudukan terpadat di Pulau Sebatik terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah. Pendapatan penduduk Pulau Sebatik umumnya melalui sektor perdagangan, perikanan, dan juga perkebunan. Komoditas utama yang diperdagangkan ke wilayah Tawau atau sekitar wilayah Sebatik adalah Sawit, Kakau, Pisang, dan ikan (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

3. Profil pulau sebatik

Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kecamatan Sebatik terdiri dari empat desa, yaitu Tanjung Karang, Pancang, Sungai Nyamuk Tanjung Aru dan Setabu.

Sebatik Indonesia memiliki batas-batas:

- a. Utara : Sebatik Malaysia
- b. Timur : Laut Sulawesi
- c. Selatan : Selat Sebatik
- d. Barat : Selat Sebatik

Sebatik Malaysia memiliki batas-batas:

- a. Utara : Kota Tawau
- b. Timur : Laut Sulawesi
- c. Selatan : Sebatik Indonesia
- d. Barat : Selat Sebatik

Pulau Sebatik terdiri dari 5 Kecamatan dan 19 Desa yang akan siap menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru). Kecamatan Sebatik terdiri dari Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang dan Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu dan Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Bukit Harapan dan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Pancang, sedangkan Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru.

Pulau Sebatik terbagi dua. Belahan utara seluas 187,23 km² merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km² masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375,52 hektare di antaranya merupakan kawasan konservasi.

Suku dengan jumlah terbesar yang mendiami Pulau Sebatik terdiri dari, Suku Tidung, Suku Bugis, Suku Flores, dan Suku Jawa. Penyebaran penduduk di Pulau Sebatik hampir merata di seluruh wilayah Pulau Sebatik. Wilayah dengan kepadudukan terpadat di Pulau Sebatik terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah. Pendapatan penduduk Pulau Sebatik umumnya melalui sektor perdagangan, perikanan, dan juga

perkebunan. Komoditas utama yang diperdagangkan ke wilayah Tawau atau sekitar wilayah Sebatik adalah Sawit, Kakau, Pisang, dan ikan.

Pulau ini secara umum beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8 °C, suhu terendah 22,9 °C pada bulan agustus dan tertinggi 33,0 °C pada bulan April. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan.

4. Sejarah Masyarakat perbatasan pulau sebatik

Perbatasan sebuah negara tercipta dengan munculnya negara itu sendiri. Kemunculan negara tersebut mengakibatkan penduduk yang semula memiliki etnis yang sama dan tinggal dengan harmonis harus dipisahkan karena batas negara dan status kewarganegaraan. Menurut D.Whitterley, (Whottersley, 1982 : 101-102) Boundary merupakan batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat.

Pulau Sebatik merupakan wilayah Boundary yang muncul setelah disepakatinya batas demarkasi oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Britania Raya dalam traktat Grenzen Borneo pada tahun

1891. Masalah baru muncul ketika ditarik garis batas 4°10' Lintang Selatan di Pulau Sebatik yang terntara membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Sebagai akibatnya dibagian utara Pulau Sebatik menjadi daerah kekuasaan Inggris dan dibagian selatan menjadi daerah kekuasaan Belanda. Namun tidak ada garis batas yang jelas dalam upaya membagi kedua pulau ini, hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjalani pola hidup nomaden dan berpindah-pindah diantara kedua batas kepemilikan pulau.

Maka dari itu pada tahun 1916 dalam traktat kedua diangkat lagi persoalan tentang garis perbatasan di Pulau Sebatik. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan di lapangan dan Traktat inilah yang menjadi awal mulai terbentuknya Boundary Line yang memisahkan Pulau Sebatik menjadi kepemilikan oleh dua negara pasca Indonesia merdeka. Wilayah yang menjadi hak negara Indonesia berdasarkan wilayah yang dipengaruhi kekuasaan Hindia Belanda yaitu sebelah selatan Pulau Sebatik. Sementara wilayah yang menjadi hak negara Malaysia terletak di bagian utara Pulau Sebatik. Boundary Line ini kemudian ditandai dengan 18 patok perbatasan yang terdiri dari 1 patok timur, dan satu patok barat, serta 16 patok tipe C yang terbentang sepanjang 25 Km di Pulau Sebatik berdasarkan garis imajiner pada titik 4°10' (Irfan, M. (Sutradara). (2016). Sebatik :Indonesia).

Terbentuknya Boundary di Pulau Sebatik diikuti pula dengan terbentuknya Frontier dari Negara Indonesia di wilayah Kalimantan

Utara. Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas, tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, mengakibatkan pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut.

Masyarakat Frontier di Pulau Sebatik telah ada sejak awal abad ke 20. Pada awalnya Pulau Sebatik merupakan sebuah wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan sendiri merupakan kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan Sekarang. Kesultanan Bulungan ini telah berdiri sejak tahun 1731, dengan raja pertama Kesultanan Bulungan bernama Wira Amir bergelar Amirul Mukminin (1731-1777). Raja dari Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras bergelar Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin (1931-1958). Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin ini menjadi sultan terakhir Kesultanan Bulungan atau menjadi Sultan ke 13 dalam sejarah Kesultanan Bulungan (Kartikasari, W. (2012). *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama.*).

Sekitar tahun 1900 masyarakat yang berada di sekitar Pulau Sebatik meminta Sultan Bulungan agar membuka wilayah sebatik untuk dihuni oleh penduduk sekitarnya. Permintaan tersebut disetujui oleh Sultan Bulungan dengan syarat, pertama masyarakat yang ingin mendiami pulau tersebut harus mampu merawat orang yang meninggal

dunia. Syarat yang kedua bagi masyarakat jika hendak mendiami wilayah sebatik adalah harus mampu membantu dan merawat orang yang melahirkan.

Akhirnya persyaratan tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang kemudian menjadi masyarakat pertama di Pulau Sebatik tersebut. Setabu menjadi kampung yang pertama kali berdiri dan ditinggali warga pada tahun 1913. Pemimpin kampung yang pertama di kampung Setabu adalah Sulaeman. Sulaeman inilah yang kemudian mendirikan kampung lain di Sebatik dan menjadi pembekal atau kepala kampung.

Pada awalnya, kampung Setabu dihuni sekitar 30 keluarga yang hidup dengan cara bercocok tanam. Luas wilayah kampung Setabu saat itu hampir meliputi seluruh luas wilayah Pulau Sebatik. Diprediksi luas wilayah Kampung Setabu saat itu terdiri dari Setabu, Mantikas, Liang Bunyu, dan Bambang. Populasi penduduk yang sedikit, membuat jarak antara satu rumah penduduk dengan rumah penduduk yang lain berjarak cukup jauh.

Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965-1967 menjadi awal masuknya orang-orang dari Suku Bugis ke Pulau Sebatik. Walaupun pada masa awal pembukaan lahan oleh suku tidung sudah terdapat satu, dua keluarga Suku Bugis, namun pada masa konfrontasi ini menjadi titik paling krusial masuknya suku Bugis dan berdirinya pemukiman Suku Bugis di Pulau Sebatik.

Pemukiman Suku Bugis pertama di Pulau Sebatik terletak di Sungai Pancang. Saat itu rombongan keluarga Haji Beddurrahim beserta beberapa orang anggota keluarganya yang menumpang di sebuah kapal pinisi dan dua kapal sompe datang ke Pulau Sebatik untuk berkebun. Karena pada saat itu Pulau Sebatik menjadi basis kekuatan Korps Komando Angkatan Laut (KKO) atau sekarang dikenal mariner, Haji Beddurrahim harus meminta izin kepada wilayah setempat dan pemerintah daerah yang berada di Pulau Nunukan. Izin untuk menempati wilayah Pulau Sebatik pun diizinkan dan pemukiman bagi Suku Bugis mulai dibangun di atas Pulau Sebatik (Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama).

Haji beddurrahim yang sukses membuka lahan di Sungai Pancang kemudian mengundang keluarga dan orang-orang kampungnya untuk membuat pemukiman di Wilayah Sebatik hingga akhirnya wilayah lain di Pulau Sebatik pun berkembang menjadi Pemukiman-pemukiman dengan setiap pemukiman dipimpin oleh seorang pembakal atau kepala kampung. Pembakal yang dipilih ini merupakan orang yang dianggap sebagai perintis dan orang yang paling awal datang ke Wilayah Sebatik.

Kelompok pemukiman yang berkembang saat itu terdapat di Sungai Pancang yang dipimpin oleh Haji Beddurrahim, kemudian disekitar Sungai Nyamuk yang dipimpin oleh Abdullah Gendut. Namun karena Abdullah Gendut sering melakukan pelayaran dan tidak menetap di

Sungai Nyamuk peran pemimpin kemudian diserahkan kepada Suratman, seorang keturunan jawa yang menetap di Sungai Nyamuk dan membuka lahan disana. Pemukiman yang lain adalah pemukiman yang berkembang di sekitar Tanjung Aru yang dipimpin oleh Daeng Mappudih. Pemukiman terakhir yang berkembang di Wilayah Pulau Sebatik terdapat di Sungai Taiwan dengan pemimpin bernama Haji Jumnuhi. Namun ada versi lain yang berkembang di Masyarakat tentang pembuka pertama di Wilayah Sungai nyamuk adalah Haji Made yang berasal dari Sulawesi. Beliau dipercaya salah satu pedagang yang sering melakukan hubungan dagang dengan toke koboi untuk barter kebutuhan yang berasal dari Tawau.

Pada dasarnya Pulau Sebatik adalah pulau yang memiliki posisi yang sangat strategis. Selain sebagai benteng pertahanan terdepan Indonesia di masa Konfrontasi, Pulau Sebatik juga merupakan pintu dan gerbang terdepan bagi keluar masuknya barang dan jasa. Pulau Sebatik juga merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan, Sulawesi, Tawau hingga jalur perdagangan ke Filipina. Jalur strategis ini kemudian dimanfaatkan oleh para pekerja ilegal yang berasal dari NTT, Sulawesi, dan Jawa Timur untuk masuk ke wilayah Sabah Malaysia.

Namun karena kebanyakan pekerja yang menuju Sabah atau Tawau Malaysia ini tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, akhirnya mereka tidak bisa memasuki Wilayah Tawau. Jika ada yang berhasil

bekerja di wilayah Sabah biasanya hanya bekerja sebagai buruh kasar yang dianggap tidak memiliki upah yang sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka jalani. Hal ini semakin diperparah dengan Deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia kepada pekerja Illegal yang bermukim di wilayah Malaysia. Para pekerja Illegal ini pun akhirnya terpaksa menetap dan melanjutkan kehidupan mereka di Pulau Sebatik karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerah asalnya. Hal ini berakibat pada berkembangnya pemukiman-pemukiman baru di Pulau Sebatik yang hidup dengan cara berkebun di areal yang belum dibuka oleh kelompok pemukiman sebelumnya. Wilayah pemukiman di Pulau Sebatik pun semakin berkembang seiring berkembangnya arus barang, jasa, dan manusia di Pulau Sebatik (Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama).

5. Penduduk dan ketenagakerjaan

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital baik sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk Pulau Sebatik sebanyak 33.500 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sebatik Tengah bergerak dibidang Pertanian dan Perkebunan.

6. Perumahan dan lingkungan hidup

Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap menjadi satu hal yang dapat menunjang pembangunan suatu daerah. Saat ini, di Pulau Sebatik penerangan jalan utama kecamatan menggunakan pasokan listrik yang diusahakan oleh pemerintah. Dalam hal pemakaian bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, saat ini sebagian masyarakat di kecamatan ini lebih banyak menggunakan gas/LPG. Fasilitas tempat buang sampah sebagian besar keluarga didalam lubang/dibakar. Sedangkan fasilitas buang air besar menggunakan adalah jamban sendiri. Di Pulau Sebatik banyak dialiri oleh sungai-sungai. Dari data yang diperoleh, aliran sungai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, dan irigasi pertanian.

7. Kesehatan dan pendidikan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Adapun faktor penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terletak pada manusianya sebagai subjek sekaligus obyek dari upaya tersebut, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Sarana yang mendukung kesehatan di Pulau Sebatik antara lain dengan tersedianya 5 unit Puskesmas Induk, 8 puskesmas pembantu, dan 32 Posyandu, dan 1 toko khusus obat/jamu. Sumber air minum/memasak sebagian besar keluarga masih memanfaatkan air hujan.

Masalah pendidikan juga tidak bisa diacuhkan begitu saja, karena dengan pendidikan yang baik disitulah diharapkan muncul bibit-bibit masa depan yang mampu membawa nama baik bangsa Indonesia. Fasilitas yang lengkap dan memadai membantu lancarnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya 21 unit TK Swasta, 22 SD Negeri, 11 SLTP Negeri, 13 unit SMA Negeri dapat lebih mencerdaskan masyarakat Pulau Sebatik.

8. Agama dan sosial budaya

Agama dan kepercayaan yang ada di Pulau Sebatik ini antara lain Islam dan Kristen. Mayoritas penduduk adalah beragama islam dengan jumlah sarana ibadah yaitu masjid sebanyak 98 buah dan 5 gereja kristen. Terdapat 59 majelis ta'lim/kelompok pengajian/kelompok kebaktian yang aktif di kecamatan ini. Beragam suku yang terdapat di Pulau Sebatik, tercatat ada 3 suku yang menetap dengan mayoritas suku Bugis. Sarana dan prasarana olah raga di Pulau Sebatik terdiri dari 18 lapangan sepak bola, 8 lapangan bola basket, dan 6 lapangan tenis meja.

B. Hasil Penelitian Terkait Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

Sebagai daerah perbatasan banyak masalah hukum yang dihadapi, terutama terkait kewarganegaraan ganda. Masalah kewarganegaraan ganda saat ini merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan karena beberapa factor yang menjadi kebutuhan pokok Masyarakat. Seperti halnya yang

terjadi di pulau Sebatik yang merupakan pulau terluar dan terbagi menjadi dua wilayah negara yaitu sebelah Utara Wilayah Malaysia (Sabah), dan sebelah Selatan Wilayah Indonesia (Provinsi Kalimantan Utara). Kondisi yang demikian menjadikan penduduk Sebatik tidak terlepas dari pengaruh kehidupan masyarakat negara tetangga. Pada satu sisi, penduduk Sebatik mendapat imbas kemajuan ekonomi dari penduduk negara tetangga. Pada sisi lain, ada ketergantungan masyarakat dengan negara tetangga, misalnya dalam pemasaran hasil dan pemenuhan kebutuhan rumahtangga.

Dari hasil pembahasan sebelumnya telah diketahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dari permasalahan-permasalahan itu memicu munculnya masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yakni sebagai warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia.

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki masyarakat di pulau sebatik bukanlah tanpa sebab. Hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan ketimpangan yang memicu masyarakat melakukan hal tersebut seperti kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan yang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini yang memicu masyarakat Pulau Sebatik memilih negara Malaysia.

Ketergantungan masyarakat pada negara tetangga dapat mengurangi rasa kebangsaan dan nasionalisme. Mereka akan lebih mementingkan

kebutuhan ekonomi daripada memperhatikan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Hal ini tampak dari informasi yang diperoleh bahwa beberapa penduduk Sebatik, terutama yang dekat dengan perbatasan mempunyai ID ganda. Alasan mereka adalah untuk kemudahan hubungan dengan masyarakat negara tetangga yang dirasakan memberikan banyak keuntungan.

Pada tahun 2012, 2016 dan 2017 DISDUKCAPIL kabupaten nunukan berhasil mengungkap beberapa kasus kewarganegaraan ganda di kecamatan sebatik perbatasan malaysia-indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 Data ungkapan kasus 2012 dan 2016-2017

Tahun	Kasus	Lokasi
2012	1 laporan kasus kewarganegaraan ganda	Kec.sebatik tengah
2016	5 laporan kasus kewarganegaraan ganda	Kec.sebatik tengah
2017	6 laporan kasus kewarganegaraan ganda	Kec.sebatik tengah
2020	1 laporan kasus kewarganegaraan ganda	Kec. Sebatik tengah

Sumber : penelitian 2024

Munculnya masyarakat yang memiliki dua kewarganegaraan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara di pertegas dengan pernyataan bapak WN selaku sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Nunukan.

“berbicara mengenai kewarganegaraan ganda atau dua kewarganegaraan sebenarnya kita di Kabupaten Nunukan ini sangat rawan akan terjadi kasus-kasus seperti itu. Melihat letak geografis yang sangat dekat dengan Malaysia atau bisa dibidang Kabupaten yang paling sudut karna kita berbatasan langsung dengan Malaysia, bukan hanya berbatasan lautan bahkan daratan, jadi proses keluar masuknya masyarakat antar dua negara bisa dibidang sangat mudah dibeberapa titik. Masyarakat yang memiliki dua warga negara untuk di Pulau Sebatik, hampir tiap tahun selalu yang di peroses. Pada akhir tahun 2016 kemarin, warga Sebatik Timur, yang kita peroses

di capil 5 orang. Mereka warga negara Indonesia yang juga memiliki IC Malaysia” (Wawancara dengan WN pada tanggal 13 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa masyarakat yang bermukim di Pulau Sebatik bukan hanya memiliki kewarganegaraan indonesia saja, tapi melainkan ada di antara mereka yang memiliki dua kewarganegaraan yakni warga negara Indonesia dan warganegara Malaysia.

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki masyarakat di pulau sebatik bukanlah tanpa sebab. Hal ini terjadi akibat adanya ketimpangan-ketimpangan yang memicu masyarakat melakukan hal tersebut seperti kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan yang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini yang memicu masyarakat Pulau Sebatik memilih negara Malaysia untuk mensejahterakan hidup mereka. Selain itu hal yang juga yang menjadi masalah adalah administrasi penduduk yang di bermasalah.

masyarakat di Pulau Sebatik untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mencari pekerjaan di negara seberang seperti Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesi. Hal ini mereka lakukan karena kurangnya pekerjaan yang mereka temukan di Pilau Sebatik, selain itu upah yang dihasilkan para pekerja yang bekerja di Malaysia lebih tinggi di bandingkan upah yang mereka dapatkan di Pulau Sebatik. Banyaknya perkebunan kelapa sawit yang terlatak dinegara Malaysia

yang membutuhkan buruh tani serta dekatnya akses ke kota Tawau dari Pulau Sebatik menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat yang rela meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari kerja. Masyarakat yang mencari pekerjaan di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor perkebunan, perdagangan, dan menjadi kuli. Seperti yang dikemukakan oleh bapak RN.

“faktor utama yang membuat warga sebatik ke Malaysia itu adalah untuk bekerja, pasalnya kalau kita di Sebatik saja, paling cuma kerja-kerja kebun saja. Sedangkan kalau kita menyebrang, macam banyak saja yang bisa di bikin disana itu, selain banyak kerjaan bisa di masuki gajinya juga lebih besar kalau kita keja disana di banding di sini” (Wawancara dengan RN pada tanggal 14 April 2024).

Banyaknya warga sebatik yang menyebrang ke Malaysia tidaklah tanpa kendala, hambatan yang selalu mereka alami dalam proses pekerjaan masyarakat Pulau Sebatik ialah kewarganegaraan Indonesia yang mereka miliki. Seperti adanya pemotongan penghasilan, terbatasnya akses ke beberapa tempat hingga permasalahan administrasi di Malaysia. Permasalahan-permasalahan seperti ini yang membuat beberapa masyarakat di Pulau Sebatik yang bekerja di Malaysia mengurus kartu kependudukan Malaysia atau IC Malaysia. Seperti yang dikemukakan bapak AI yang bekerja sebagai pengendara speed boat jurusan SebatikTawau di dermaga sebatik.

“kalau orang Sebatik yang punya IC Malaysia itu, kalau dibilang ada, iya ada lah. soalnya banyak juga masyarakat sebatik yang mencari nafka di Tawaukan, mereka bekerja disana. Bahkan ada juga yang istrinya orang sana jadi pulang balik tawau ke sebatik terus dia. Orang-orang yang bekerja seperti disana itu, yang biasanya punya KTP Indonesia dan punya juga IC Malaysia. Soalnya sedikit sulit kita kalau mau lama-lama di sana baru kita orang Indonesia,

ketat penjagaannya disana baru tidak leluasa kita bergera karna diperiksa terus. Baru administrasinya disana itu susah sekali kalau kita butuh, baru kita sebagai orang diluar dari Malaysia. Seperti kaka iparku itu ada IC malaysianya dan ada juga KTP indonesianya. Dia disana punya toko jualjualan sembako,terkadang itu barang dari sana saja dia bawa kesini baru dia kembali lagi kesana. Dia disana sudah lama, sekitar mau 10 tahunan sudah dia.” (Wawancara dengan AI pada tanggal 12 April 2024).

Masyarakat di Pulau Sebatik yang yang bekerja di Malaysia bukanlah baru-baru ini saja terjadi, melainkan sudah sejak dahulu kala kelika Pulau Sebatik masih bagian dari Kabupaten Bulungan yang sekarang telah melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Nunukan. Ketergantungan masyarakat terhadap Malaysia di sebabkan karena kurangnya pasokan kebutuhan pokok oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sebatik, serta sulitnya masyarakat menjual hasil panen yang mereka dapatkan dari kebun dan hasil pengeringan rumput laut mereka di negara sendiri dan upah yang mereka dapatkan dengan menjual hasil panen yang mereka hasilkan jauh lebih tinggi bila masyarakat menjual hasil panen mereka ke Malaysia dibandingkan di Pulau Sebatik sendiri.

Lantas yang terjadi diwilayah perbatasan jelas merupakan masalah yang hingga saat ini sulit di selesaikan karena beberapa faktor yang menjadi kebutuhan pokok Masyarakat yang bertempat tinggal di perbatasan, seperti yang di katakana oleh ketua dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) kabupaten nunukan bahwa masalah kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan sulit untuk di data karena memang tidak bisa di pungkiri wilayah perbatasan memiliki isu potensi

kewarganegaraan ganda, contohnya pernah dapat isu warga negara yang sudah memiliki identitas *identity card* (IC) dari negara Malaysia mengaku tidak memiliki IC dan tetap melakukan proses perekaman e-KTP untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan Indonesia, ketidakjujuranya tersebut Masyarakat bersangkutan memiliki dua identitas tetapi disdukcapil belum dapat mendata secara detail.

Berikut ini adalah table contoh warga pulau sebatik yang memiliki kewarganegaraan ganda :

Gambar 4.1 1 warga sebatik yang memiliki identitas e- KTP indonesia dan identity card (IC) Malaysia

No	Identitas Indonesia e-KTP	Identity card Malaysia
1		
2		
3		

Sumber : penelitian 2024

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa Masyarakat pulau sebatik yang memiliki kewarganegaraan ganda menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kepemilikan identitas ganda di wilayah perbatasan pulau sebatik ialah faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui pulau sebatik merupakan wilayah terluar dari Indonesia bagian utara dan sulit untuk dijangkau oleh perkotaan. Oleh karena itu kebutuhan pokok sangatlah mahal sedangkan lapangan pekerjaan sangat minim. Hal ini yang menjadi penyebab beberapa Masyarakat memutuskan untuk mencari nafkah dalam rentan waktu yang lama di negara Malaysia hingga memiliki *identity card* (kartu tanda identitas Malaysia). Namun tetap memiliki e-KTP dikarenakan rumah mereka di sebatik, tentunya hal ini bertujuan agar memudahkan Masyarakat kewarganegaraan ganda pulang pergi di dua negara tersebut.

Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mencegah Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. peneliti menggunakan teori (Hariadi, 2005) dengan menggunakan 3 indikator strategi, yaitu Perumusan, Pelaksanaan, dan Evaluasi, Sebagaimana diuraikan diuraikan berikut ini:

1. Perumusan

Perumusan adalah metode/proses penyusunan langkah-langkah terhadap perancangan penyelesaian masalah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Hal ini menjadi indikator untuk melihat apa saja yang menjadi perumusan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan.

Perumusan strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan organisasi berdasarkan visi organisasi tersebut. langkah-langkah dalam rumusan strategi yang umum dilakukan menurut Hariadi (2005) adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar organisasi di masa depan dan menentukan visi dan misi organisasi guna tercapainya tujuan bersama.
- b. Melakukan analisis internal dan eksternal organisasi untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.
- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi yang sudah dibuat pada tahap analisis.

- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. Memilih strategi yang sesuai untuk mencapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

Pada dasarnya, strategi dilakukan untuk membawa perusahaan ke arah kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Kondisi dan keadaan lingkungan merupakan faktor penting yang memengaruhi organisasi. Untuk memperoleh strategi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi, maka pimpinan organisasi harus melakukan rumusan strategi dengan dasar alternatif-alternatif yang sesuai dengan tujuan utama dari organisasi.

Perumusan strategi dilakukan berkaitan dengan keefektifan kinerja organisasi, pengelolaan sumber daya, perbaikan struktur dalam organisasi, dan mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi pada masa depan. Penggunaan perumusan strategi memiliki manfaat yang baik kepada organisasi, karyawan, dan sumber daya. Untuk memenangkan persaingan pasar dengan perusahaan lain. Dengan perumusan strategi yang optimal dapat mendukung persaingan dan bahkan dapat memenangkan persaingan tersebut.

Terjadinya beberapa kasus kewarganegaraan ganda di negara Indonesia termasuk salah satu permasalahan yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Hal itu terjadi karena data terkait

kependudukan secara menyeluruh belum akurat. sehingga masalah kewarganegaraan ganda belum teratasi. Terutama pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni Pulau Sebatik yang sangat dekat wilayah perbatasannya. Seperti yang diungkapkan oleh WN selaku sekretaris DISDUKCAPIL terkait Permasalahan yang sedang banyak terjadi di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di pulau sebatik:

“Permasalahan yang paling sering terjadi yaitu kewarganegaraan ganda khususnya di perbatasan Pulau Sebatik, hal ini dikarenakan masih banyak oknum-oknum yang mengaku bahwa iya tidak memiliki identitas dan sudah tinggal lama di sebatik dan akhirnya mereka melakukan perekaman ektp di kecamatan, dan setelah ektp mereka terbit mereka kembali ke Malaysia lewat jalur laut yang 15 menit sudah sampai.” (Wawancara dengan WN pada tanggal 13 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kewarganegaraan ganda karena jalur menuju ke negara Malaysia sangat dekat melewati jalur laut yang hanya 15 menit sudah sampai. Strategisnya jalur laut dan darat batas wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik menjadi sasaran empuk yang berpotensi besar untuk menjadi suatu wilayah yang dapat digunakan untuk melakukan kewarganegaraan ganda.

Berikut hasil wawancara dari pihak desa aji kuning terkait permasalahan kewarganegaraan ganda yang sedang terjadi :

”permasalahan yang terjadi terkait kewarganegaraan ganda memang sudah menjadi perbincangan publik, berbicara mengenai pembuatan e-KTP tidak semata-mata langsung jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus di penuhi

dan memang pihak yang mengajukan permohonan pembuatan e-KTP memenuhi itu, kalau berbicara mengenai kenapa mereka bisa memenuhi persyaratannya itu karena rata-rata mereka itu sudah terdaftar di dalam kartu keluarga biasanya ada oknum yang menyalagunakanya contohnya mereka ini mengaku bahwa mereka pindahan dari sulawesi tetapi tidak memiliki e-KTP ataupun kartu keluarga, lalu mereka mempunyai kerabat yang telah tinggal di sebatik dan sudah cukup lama lalu mereka mendaftarkan nama mereka di dalam kartu keluarga kerabatnya ini dan setelah itu barulah mereka membuat e-KTP. Nah oknum seperti inilah yg menjadi permasalahan” (Wawancara SN tanggal 15 maret 2024).

Perkembangan kewarganegaraan ganda yang terjadi di desa ajikuning kecamatan sebatik tengah tersebut, mengindikasikan perlunya satu upaya strategi yaitu dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda, mengurangi kewarganegaraan ganda, seperti yang di ungkapkan oleh SN selaku pihak desa strategi/langkah yang akan di lakukan pemerintah kabupaten nunukan dalam menyelesaikan kewarganegaraan ganda di desa aji kuning perbatasan indonesia-malaysia:

“ langkah kita yaitu selalu melakukan pendataan setiap RT nah dari situlah kami bisa mengetahui warga yang masih ada atau sudah tidak ada / tidak menetap di desa aji kuning, dalam mengupayakan penyelesaian ini kami berkerja sama dengan pihak kecamatan maupun DISDUKCAPIL” (Wawancara SN tanggal 15 maret 2024).

Kordinasi antara lembaga juga di tingkatkan melalui kegiatan bersama dengan stakeholder baik ruti ataupun kegiatan khusus, selain itu juga peran serta masyarakat perlu dan menjadi sangat penting dalam upaya mencegah kewarganegaraan ganda, kegiatannya antara lain adalah melakukan penyuluhan dan

pendampingan di tiap-tiap desa terkait dengan pentingnya mencegah kewarganegaraan ganda, serta juga acara diskusi ataupun seminar yang menghadirkan elemen masyarakat membahas isu terkini yang ada di masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh pemuda di desa ajikuning terkait permasalahan yang sedang terjadi di perbatasan antara malaysia dan indonesia di kabupaten nunukan adalah kewarganegaraan ganda:

“permasalahan yang terjadi itu yang pertama, akses/jalur yang mudah untuk dilewati bagi imigran. Apalagi sebatik memiliki perbatasan darat dan laut. Kedua, keamanan masih kurang kuat, banyak oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal, seperti kewarganegaraan ganda di desa ajikuning perbatasan indonesia-malaysia” (wawancara dengan MJ pada tanggal 15 maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pulau sebatik sebagai wilayah perbatasan indonesia-malaysia sering terjadi permasalahan diantaranya akses/jalurnya mudah untuk dilewati bagi imigran dan sistem keamanan yang masih lemah. Keadaan ini yang menyebabkan banyaknya terjadi kegiatan yang ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya keamanan dan banyaknya jalur tikus di perbatasan Pulau Sebatik yang menyebabkan mudahnya oknum melakukan Tindakan ilegal contohnya kewarganegaraan ganda. sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini perlunya penegakan hukum yang dilakukan guna Upaya untuk berfungsinya

suatu norma-norma secara nyata sebagai pedoman mewujudkan ide-ide dan konsep dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Pelaksanaan

Tahapan ini adalah pelaksanaan berdasarkan berbagai perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur (Amirullah & Haris Budiyo, 2004).

Dalam proses implementasi strategi, pimpinan organisasi melakukan berbagai tindakan manajemen yang mengarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Pelaksanaan ini dilakukan dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi strategi yang baik diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat dan menjalankan proses strategi yang telah diambil dan direalisasikan secara efektif dan efisien (David Hunger & Thomas Wheelen, 2008).

Pelaksanaan merupakan penerapan hasil keputusan atau rancangan-rancangan yang telah disusun secara matang dalam sebuah organisasi. Hal ini untuk mengukur apakah pelaksanaan perumusan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan dapat terlaksana dengan baik.

Terjadinya kewarganegaraan ganda dipulau sebatik disebabkan oleh adanya ketimpangan-ketimpangan yang memicu

masyarakat melakukan hal tersebut seperti kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan yang membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini yang memicu masyarakat Pulau Sebatik memilih negara Malaysia untuk mensejahterakan hidup mereka. Selain itu hal yang juga yang menjadi masalah adalah administrasi penduduk yang di bermasalah.

Dalam mengatasi kewarganegaraan ganda di perbatasan Indonesia-malaysia di pulau sebatik pemerintah kabupaten nunukan Disdukcapil turun ke lapangan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan identitas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sosialisasi untuk mengenalkan pemahaman ini dilakukan ke seluruh dusun dan kampung yang menjadi sasaran dari program ini sebelum kegiatan pelayanan adminduk dilakukan. Sosialisasi ini merupakan sebuah pemahaman baru untuk menambah khasanah berpikir, agar para pelaku dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting, walaupun yang dibahas nantinya adalah kawasan perbatasan, namun kecamatan lain juga harus dapat memahami dan menerapkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan. Pemerintah berharap, perangkat daerah khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dapat menyerap apa yang disampaikan oleh pihak direktorat. Sehingga nantinya, para perangkat daerah dapat menerapkan informasi dan mentransfer pemahaman yang di dapat

dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam tugasnya. Seperti yang di ungkapkan oleh WN selaku sekretaris DISDUKCAPIL terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda:

“sudah berjalan dan terlaksana, seperti yang di jelaskan sebelumnya, kita adakan sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan ganda. Kita bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat” (wawancara dengan WN pada tanggal 13 maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik.

Senada dengan pernyataan di atas, dari pihak desa aji kuning terkait pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah di desa aji kuning bahwa:

“alhamdulillah strategi yang kita rencanakan sebelumnya dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di desa ajikuning sudah berjalan, kita sudah bekerja sama dengan semua pihak, bertukar informasi dan pengetahuan, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat” (wawancara dengan SN pada tanggal 15 maret 2024).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di pulau sebatik perbatasan indonesia-malaysia telah berjalan terlihat daari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat di pulau sebatik, pertukaran informasi dan bekerja sama dengan semua pihak.

Berikut hasil wawancara dengan MJ selaku tokoh masyarakat terkait pelaksanaan strategi yang telah di rancang dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan:

“dengan melihat kinerja keras semua pihak baik DISDUKCAPI maupun pihak desa dan yang lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mungkin harus lebih di tingkatkan lagi” (wawancara dengan MJ pada tanggal 15 maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa DISDUKCAPIL dan pihak desa ajikuning telah berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mencegah kewarganegaraan ganda , terbukti dengan dilakukannya berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, namun masih perlu ditingkatkan lagi strategi yang dilakukan agar tidak ada lagi celah bagi pelaku melakukan tindakan ilegal contohnya kewarganegaraan ganda di desa ajikuning.

Berikut hasil wawancara dengan tokoh pemuda di pulau sebatik terkait pelaksanaan strategi yang telah di rancang dalam penyelesaian masalah di desa ajikuning perbatasan indonesia-malaysia:

“menurut saya, strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten nunukan sudah berjalan dengan baik, dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat kabupaten nunukan khususnya masyarakat sebatik terkait kewarganegaraan ganda . namun, strategi ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena permasalahan yang ada tidak cukup hanya dengan sekedar memberikan edukasi, namun perlu tindakan yang lebih efektif, seperti

keamanan yang lebih ditingkatkan dengan melakukan penjagaan ekstra di beberapa titik yang berpotensi keluar masuknya WNA di Sebatik” (wawancara dengan MJ pada tanggal 15 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Nunukan sudah menjalankan strategi dengan baik, meskipun melalui strategi itu belum mengurangi secara signifikan kewarganegaraan ganda di Pulau Sebatik. Tepatnya di Desa Ajikuning secara efektif akan tetapi pemerintah sudah bekerja keras dalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, dan pelaksanaan strategi harus lebih ditingkatkan lagi.

Dalam rangka menekan dan meminimalisir jumlah kewarganegaraan ganda di Indonesia khususnya Pulau Sebatik maka dibutuhkan adanya strategi yang digunakan dalam rangka meniadakan kewarganegaraan ganda. Namun dalam pelaksanaannya tak luput dari hambatan yang sering terjadi sehingga mengganggu keefektifan suatu strategi. Seperti yang diungkapkan oleh WN selaku Sekretaris DISDUKCAPIL terkait kendala dalam pelaksanaan strategi penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Pulau Sebatik:

”pasti ada hambatan kita kalau sosialisasi dengan masyarakat monolog, kadang tidak nyambung dengan pemahaman masyarakat, apalagi di sini banyak masyarakat nelayan. Kurangnya personil (sumber daya manusia) dan kurangnya anggaran” (wawancara dengan WN pada tanggal 13 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk strategi pemerintah dalam mencegah kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan indonesia-malaysia di pulau sebatik sering terjadi hambatan diantaranya perbedaan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan rendahnya pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan karena rata-rata penduduk berprofesi sebagai nelayan.

Berikut hasil wawancara dengan pihak desa ajikuning terkait kendala dalam pelaksanaan strategi penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di desa ajikuning perbatasan indonesia-malaysia:

“Dalam pelaksanaan strategi memiliki beberapa hambatan yaitu karena banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para oknum-oknum sehingganya sedikit menjadi kendala dan hambatan buat pemerintah untuk melakukan pencegahan” (wawancara dengan SN pada tanggal 15 maret 2024).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan strategi mengalami hambatan dalam mencegah kewarganegaraan ganda di pulau sebatik tepatnya di desa ajikuning adalah karena banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para oknum-oknum.

Meskipun memiliki hambatan dalam pelaksanaannya bukan berarti tidak ada faktor yang mendukung pelaksanaan strategi yang telah di rancang, terbukti bahwa strategi pemerintah kabupaten

nunukan dalam mencegah kewarganegaraan ganda di pulau sebatik didukung oleh beberapa elemen maupun stakeholder, seperti yang di ungkapkan oleh WN selaku sekretaris DISDUKCAPIL terkait hal-hal yang mendukung penerapan strategi tersebut dalam penyelesaian masalah di kawasan perbatasan di pulau sebatik:

“kami didukung pemerintah setempat, aparat (TNI,Polri), dan tokoh masyarakat tanpa bantuan mereka semua kita juga susah dalam mendapatkan informasi dan bantuan pengawasan” (wawancara dengan WN pada tanggal 13 maret 2024).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam menjalankan strategi untuk mecegah kewarganegaraan ganda di Pulau Sebatik, DISDUKCAPIL dibantuh oleh pemerintah setempat, aparat Polri dan TNI serta tokoh masyarakat. informasi dari pemerintah setempat dan masyarakat terkait kondisi sehari-hari membantu kami dalam meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan jalur darat dan laut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, pertukaran informasi terkait kewarganegaraan ganda. Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh beberapa faktor diantaranya dukungan dari pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh

masyarakat. Strategi ini juga didukung oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat di wilayah Pulau Sebatik. Namun, juga memiliki kendala dalam mencegah kewarganegaraan ganda di Pulau Sebatik seperti banyaknya jalur-jalur tikus atau jalur ilegal yang digunakan para pelaku, kurangnya personil (Sumber Daya Manusia), kurangnya anggaran, dan kondisi atau suasana monolog atau perbedaan pemahaman.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan yang membahas tentang perkembangan dan hasil dari strategi yang telah dijalankan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir setelah strategi berjalan, tetapi juga di awal dan tengah-tengah proses. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi organisasi, kelemahan, kekurangan, dan kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Ketika terlihat celah kelemahan pada strategi tersebut, maka manajemen yang bertugas untuk menambal kelemahan tersebut.

Strategi pada umumnya hanya dapat berjalan pada kondisi lingkungan tertentu. Ketika terjadi perubahan lingkungan, maka manajemen harus segera menyesuaikan strategi tersebut. Dengan demikian, strategi tetap dapat berjalan meskipun terjadi perubahan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, evaluasi merupakan tahapan atau bagian akhir dalam proses manajemen strategis, evaluasi juga dapat

dilakukan pada tengah-tengah proses. Hal ini berfungsi agar evaluasi dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam proses implementasi strategi dan memperbaiki kelemahan tersebut (Amirullah & Haris Budiyo, 2004). Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang terjadi selama proses implementasi tersebut, tugas evaluasi adalah apakah strategi masih dapat diperbaiki dan dijalankan atau dimulai ulang.

Evaluasi dalam penelitian adalah suatu proses penilaian tentang sejauh mana kegiatan telah tercapai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan serta bagaimana kemanfaatan yang telah dilaksanakan dengan perbandingan harapan-harapan yang ingin dicapai. Hal ini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau hasil yang didapatkan dari pelaksanaan perumusan yang telah dilaksanakan terhadap pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah kewarganegaraan ganda di perbatasan dan apa saja yang menjadi hambatan serta gangguan terhadap hasil tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh WN selaku sekretaris DISDUKCAPIL Kabupaten Nunukan terkait hasil dari penerapan terhadap strategi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan:

“Dengan strategi yang kita terapkan ada beberapa data warga sebatik yang berhasil kita dapat dan telah memberikan surat penegasan verifikasi berkas dan di tindak lanjuti” (wawancara dengan WN pada tanggal 13 maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kewarganegaraan ganda di pulau Sebatik menyebabkan beberapa data WNI memiliki identity card (IC) Malaysia yang terungkap.

Adapun hasil wawancara dengan SN selaku pihak desa aji kuing terkait hasil dari penerapan terhadap strategi yang telah dirancang pemerintah kabupaten nunukan:

“dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait kewarganegaraan ganda, melalui informasi yang kita terima kita bisa fokus memperkuat pengawasan pada wilayah rawan dipulau sebatik sesuai informasi yang kita terima” (wawancara dengan SN pada tanggal 13 maret 2024).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan kerja sama dengan berbagai elemen, Dengan dilakukannya kerja sama antara pemerintah setempat, aparat TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat, pemerintah DISDUKCAPIL dalam hal ini DISDUKCAPIL semakin banyak memperoleh informasi tentang kewarganegaraan ganda di desa ajikuning perbatasan indonesia-malaysia.

Sedangkan, MJ selaku tokoh masyarakat terkait hasil dari penerapan strategi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan bahwa:

“memang sudah beberapa ada yang ditindak lanjuti atau sudah di cabut e-KTP nya , namun harus lebih diaktifkan dan di tingkatkan lagi. Mengingat masih ada beberapa yang sebenarnya sudah menjadi perbincangan publik namun

masih memiliki kewarganegaraan ganda”(wawancara dengan MJ pada tanggal 15 maret 2024).

pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di pulau sebatik sudah berjalan dengan baik dengan melihat beberapa keberhasilan atau beberapa e-KTP yang telah di non aktifkan atau di hapus. , dengan adanya kerjasama yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait info kewarganegaraan gandasss di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebuah strategi yang dirancang pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mencegah kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik memiliki manfaat bagi semua pihak. Seperti yang diungkapkan oleh MJ selaku tokoh masyarakat terkait manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari strategi tersebut:

“salah satu manfaat yang dirasakan adalah kami selaku masyarakat masih melihat kepedulian pemerintah dan lebih mengetahui lagi tentang kewarganegaraan ganda” (wawancara dengan MJ pada tanggal 15 maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap masyarakat dapat memberikan pengetahuan penting terkait kewarganegaraan ganda. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk

strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Pemberian sosialisasi merupakan salah satu bentuk ajakan dari pemerintah kepada masyarakat untuk sama-sama memerangi kegiatan kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu sudah berjalan dan mengungkap beberap data identitas yang ilegal. Serta dengan adanya pelayanan adminduk yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Pulau Sebatik adalah dengan adanya data kewarganegaraan ganda yang temukan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam Mencegah kewarganegaraan ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

Sebagaimana dikemukakan oleh Hariadi (2005) bahwa dalam menganalisa strategi menggunakan 3 kriteria evaluasi yaitu, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tabel 4.2 Strategi yang dihasilkan berdasarkan indikator menurut Hariadi (2005)

No	Indikator	Uraian
1	Perumusan	Terjadinya beberapa kasus kewarganegaraan ganda di pulau sebatik termasuk salah satu permasalahan yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Hal itu terjadi karena data terkait kependudukan secara menyeluruh belum akurat. sehingga masalah kewarganegaraan ganda belum teratasi. Terutama pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni Pulau Sebatik yang sangat dekat wilayah perbatasannya. Strategi yang dilakukan adalah melakukan Sosialisasi dan pemahaman pelayanan administrasi, serta pemerintah kabupaten menurunkan Disdukcapil turun ke lapangan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan identitas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan

		<p>sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi.</p> <p>Namun, juga memiliki kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan pegawai desa di tiap-tiap kecamatan dianggap sebagai salah satu penyebab masalah pengadministrasian kependudukan dapat terjadi. Hal ini terjadi karena dampak dari kurangnya fasilitas pendidikan yang terbangun di tiap-tiap kecamatan di Desa ajikuning. Serta jalur menuju ke negara Malaysia banyak jalur-jalur tikus atau jalur ilegal sehingganya sangat mudah untuk masyarakat untuk bolak balik kemalaysia.</p>
3	Evaluasi	<p>strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu sudah berjalan dan mengungkap beberap data identitas yang ilegal. Serta dengan adanya pelayanan adminduk yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Puau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di</p>

		kawasan perbatasan Pulau Sebatik adalah dengan adanya data kewarganegaraan ganda yang ditemukan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.
--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Strategi Pemerintah dalam Mencegah kewarganegaraan ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan ini telah terlaksana sesuai dengan 3 indikator strategi yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi. Peneliti menyimpulkan bahwa Strategi Pemerintah dalam kewarganegaraan ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan telah berjalan dan sesuai yang diharapkan sesuai indikator tersebut.

C. Pembahasan

1. Perumusan

Terjadinya beberapa kasus kewarganegaraan ganda di negara Indonesia termasuk salah satu permasalahan yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Hal itu terjadi karena data terkait kependudukan secara menyeluruh belum akurat. sehingga masalah kewarganegaraan ganda belum teratasi. Terutama pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni Pulau Sebatik yang sangat dekat wilayah perbatasannya. salah satu penyebab terjadinya

kewarganegaraan ganda karna jalur menuju ke negara Malaysia sangat dekat melewati jalur laut yang hanya 15 menit sudah sampai.

strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi.

Dalam rangka mencegah Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan pemerintah merumuskan permasalahan yang terjadi di Pulau Sebatik dan keadaan Pulau Sebatik, kemudian menyusun visi dan misi atau strategi ingin dicapai dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa melakukan peninjauan tentang keadaan lingkungan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada serta mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi nantinya. Seorang pemimpin menentukan visi dan misi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan

perbatasan di Pulau Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan pegawai desa di tiap-tiap kecamatan dianggap sebagai salah satu penyebab masalah pengadministrasian kependudukan dapat terjadi. Hal ini terjadi karena dampak dari kurangnya fasilitas pendidikan yang terbangun di tiap-tiap kecamatan di Desa Ajikuning. Serta jalur menuju ke negara Malaysia banyak jalur-jalur tikus atau jalur ilegal sehingganya sangat mudah untuk masyarakat untuk bolak balik kemalaysia.

Pada pelaksanaan strategi pemerintah dalam mencegah Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi melalui berbagai bentuk program kegiatan/kebijakan yang telah buat.

Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa pelaksanaan strategi memuat kebijakan yang akan dilaksanakan melalui struktur, mengembangkan program, dana dan berbagai prosedur pelaksanaannya. dikatakan berhasil jika

pemimpin solid, memiliki sumber daya yang cukup pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai kendala yang akan dihadapi.

3. Evaluasi

strategi yang diterapkan pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan ganda di wilayah perbatasan Pulau Sebatik mampu sudah berjalan dan mengungkap beberapa data identitas yang ilegal. Serta dengan adanya pelayanan adminduk yang kita lakukan, maka semakin mudah kita memperoleh informasi penting terkait kewarganegaraan ganda di kawasan perbatasan Pulau Sebatik. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dalam rangka mencegah kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan adalah dengan adanya data kewarganegaraan ganda yang ditemukan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan strategi yang dibuat tidak terlepas dari kerja keras pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Hal ini sesuai pendapat Hariadi (2005) dalam teorinya mengatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu strategi akan tergantung pada dedikasi para perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi itu menjadi nyata. Pengimplementasian strategi yang berhasil menurut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan mencakup seluruh arah organisasi. Implementasi suatu strategi tidak saja

menuntut bahwa semua partisipipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka harus juga memahami akan strategi itudan harus juga mengemban pengetahuan dan keterampilan untuk mengimplementasikan strategi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Strategi Pemerintah Dalam Menangani Kewarganegaraan Ganda Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia Pulau Sebatik kurangnya perhatian pemerintah dalam memajukan perekonomian di sektor perbatasan yang berdampak pada kurangnya pekerjaan yang tercipta di Pulau Sebatik. Hal tersebut yang membuat masyarakat Pulau Sebatik mengurus kartu kependudukan Malaysia guna memudahkan masyarakat Pulau Sebatik dalam bekerja dan mencari pekerjaan di Malaysia.

Selain itu, permasalahan di administrasi kependudukan juga yang menjadi faktor utamanya. Mudahnya masyarakat mendapatkan NIK dianggap memicu munculnya masyarakat yang memiliki dua kewarganegaraan di Pulau Sebatik. Kordinasi antara dinas catatan sipil dan camat serta jajaran yang paling bawah seperti RT dalam akurasi data kependudukan masih bermsalah

Pelaksanaan strategi yang telah dirancang dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda dikawasan perbatasan di Pulau

Sebatik telah berjalan, hal ini terlihat dari adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pulau Sebatik, Pelaksanaan suatu strategi didukung oleh pemerintah setempat, khususnya para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat, dan kegiatan sosialisasi. Namun, juga memiliki kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan pegawai desa di tiap-tiap kecamatan dianggap sebagai salah satu penyebab masalah pengadministrasian kependudukan dapat terjadi. Hal ini terjadi karena dampak dari kurangnya fasilitas pendidikan yang terbangun di tiap-tiap kecamatan di Desa ajikuning. Serta jalur menuju ke negara Malaysia banyak jalur-jalur tikus atau jalur ilegal sehingganya sangat mudah untuk masyarakat untuk bolak balik kemalaysia.

B. Saran

1. Dalam menangani kewarganegaraan ganda pemerintah kabupaten nunukan perlu melakukan pembaharuan data terkait kependudukan secara menyeluruh agar di peroleh data kependudukan yang lebih akurat guna menghindari adanya potensi kewarganegraan ganda.
2. Pemerintah harus transparan dalam menangani kewarganegaraan ganda.
3. serta prosedural tanpa di wakili harus diterapkan guna menghindari cacatnya keakuratan data penduduk.
4. Pemerintah perlu memperkuat keamanan dan pengawasan di

wilayah kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik
Kabupaten Nunukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amrusi, F. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Bahri, S. (2021). *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang*. Skripsi, 26-33.
- Barry. (2009). *Strategic Planning Workbook For Non Profit Organization*. Amher H: W. Minneapolis.
- Basundoro, P. (2020, 01 15). *Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil Hubungan Indonesia-Malaysia*. Jurnal, p. Volume 3 No. 2 Literasi.
- Depdiknas. (2011). I. Jakarta: *Badan Penelitian dan Pengembangan*.
- Halim, A. (2021). *Pengertian Strategi Menurut Para Ahli*. Retrieved from <http://www.dosenpendidikan.co.id>.
- Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Bandung: Bayumedia.
- Heene, A. (2010). *Manajemen Strategic Keorganisasian Publik*. Bandung: Repika Aditama.
- Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Bagir. (2009). *Hukum kewarganegaraan indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Moh. Kusnadi & Bintang R. Saragih. (2008). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press.
- Praptoni, Sugeng. (2006). *Proses Naturalisasi Bagi Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia*. Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006.




- Retnami, S. (2001). *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Srijanti, dkk. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarsono. (2012). *Strategi Pemerintah, Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1958). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

LAMPIRAN

Data-Data Kewarganegaraan Ganda Yang Telah Di Proses Disukcapi



Surat



LAMPIRAN

Dokumentasi



(Wawancara dengan kabid pelayanan pencatatan sipil)



(wawancara dengan sekretaris disdukcapil)



(wawancara dengan tokoh masyarakat)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Egi

Nim : 105611113118

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Bab I Muhammad egi

105611113118

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Aug-2024 02:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2427576198

File name: BAB_I_EGI_1.docx (17,62K)

Word count: 899

Character count: 5900

Bab I Muhammad egi 105611113118

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	karyatulisilmiah-skripsi.blogspot.com Internet Source	2%
2	nanopdf.com Internet Source	2%
3	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	2%
4	jurnalprodi.idu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches 2%



Bab II Muhammad egi

105611113118

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2024 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2426608166

File name: BAB_II_EGI.docx (41.59K)

Word count: 2704

Character count: 18402

Bab II Muhammad egi 105611113118

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

15 %
PUBLICATIONS

11 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	10 %
2	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	6 %
3	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	2 %
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2 %



Turnitin

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

Bab III Muhammad egi

105611113118

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Aug-2024 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2427576321

File name: BAB_III_EGI_1.docx (21.45K)

Word count: 521

Character count: 3439

Bab III Muhammad egi 105611113118

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	3%
2	www.coursehero.com Internet Source	2%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Bab IV Muhammad egi
105611113118

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Aug-2024 02:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2427576769

File name: BAB_IV_EGI_1.docx (542.82K)

Word count: 6921

Character count: 45564

Bab IV Muhammad egi 105611113118

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.unimor.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Bab V Muhammad egi

105611113118

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Aug-2024 03:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2426608792

File name: BAB_V.EGI.docx (15.88K)

Word count: 354

Character count: 2456

Bab V Muhammad egi 105611113118

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

kabarutara.com

Internet Source

3%



Turnitin

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Muhammad Egi lahir di pare-pare tanggal 08 November 1998, merupakan anak pertama dari pasangan Abdul Rahman dan Fitriani. Perjalanan Pendidikan pertama di Pusat Tuisyen Jaya Utama Tawau Sabah, tempat di mana saya mendapatkan Pendidikan dasar pada tahun 2010. Selanjutnya saya melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Sebatik tenggah dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di SMAN 1 Sebatik, dan menamatkan Pendidikan menengah atas pada tahun 2018. Dengan tekad untuk terus belajar dan mengembangkan diri, pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa di universitas Muhammadiyah makassar , fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Selama menjalani masa studi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik yang mendukung pengembangan kemampuan professional dan sosial. Dalam Upaya menyelesaikan studi di Tingkat Strata satu (S1), penulis Menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP). Ujian tutup atau ujian skripsi sebagai tahap akhir dari penyelesaian studi, dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024, Dengan selesainya ujian ini , penulis resmi menyelesaikan studi Di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2024.